MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

# ANALISIS NORMATIF IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN UMKM: TINJAUAN TERHADAP PRAKTIK BMT

Moh. Asep Zakariya Ansori[1], Asti Rohmawati[2], Putri Ramadhanti[3],
Nahla Karimah[4], Jumri Khalidar[5]
Universitas Islam Bogor

Email: moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id, astirohmawati12@gmail.com, putriramadhanti411@gmail.com, jumrikhalidar1@gmail.com, nahlakarimah0105@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah dalam pembiayaan UMKM pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berdasarkan perspektif hukum normatif serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, KHES, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan ketentuan normatif dengan praktik implementasi murabahah pada berbagai BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal sebagian besar BMT telah menggunakan akad murabahah sesuai prinsip syariah, namun kepatuhan substantif masih belum optimal. Ketidaksesuaian yang paling sering ditemukan meliputi belum terpenuhinya kepemilikan barang oleh BMT sebelum akad murabahah, kurangnya transparansi harga pokok dan margin keuntungan, serta penggunaan akad wakalah yang tidak sesuai prosedur. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah, menurunkan kepastian hukum, dan mengurangi perlindungan nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI pada pembiayaan murabahah di BMT telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah, tetapi masih memerlukan penguatan tata kelola, optimalisasi fungsi Dewan Pengawas Syariah, peningkatan transparansi transaksi, serta peningkatan literasi syariah bagi pengelola dan nasabah agar murabahah benar-benar terlaksana sebagai akad jual beli sesuai tujuan hukum ekonomi syariah.

**Kata kunci:** analisis normatif, akad murabahah, Fatwa DSN-MUI, BMT, UMKM.

***ABSTRACT***

*This research aims to analyze the implementation of murabahah contracts in financing MSMEs at Baitul Maal wat Tamwil (BMT) based on a normative legal perspective and assess its conformity with DSN-MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual and case approaches. Data sources were obtained from primary legal materials in the form of the DSN-MUI Fatwa, Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, KHES, as well as secondary legal materials in the form of journals, books and previous research results. The analysis was carried out descriptively-qualitatively by comparing normative provisions with murabahah implementation practices in various BMTs. The research results show that formally the majority of BMTs have used murabahah contracts in accordance with sharia principles, but substantive compliance is*

**Article history**
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
**Copyright : author**
**Publish by : musytari**

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

*still not optimal. The most frequently found discrepancies include BMT's lack of ownership of goods prior to the murabahah agreement, lack of transparency of the cost price and profit margin, as well as the use of wakalah contracts that do not comply with procedures. This condition has the potential to pose a risk of non-compliance with sharia, reduce legal certainty and reduce customer protection. This research concludes that the implementation of the DSN-MUI Fatwa on murabahah financing at BMT has demonstrated commitment to sharia principles, but still requires strengthening governance, optimizing the function of the Sharia Supervisory Board, increasing transaction transparency, as well as increasing sharia literacy for managers and customers so that murabahah is truly implemented as a sale and purchase agreement in accordance with the objectives of sharia economic law.*

***Keywords**: normative analysis, murabahah contract, DSN-MUI Fatwa, BMT, MSMEs.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan tren yang semakin positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun lembaga keuangan mikro syariah, yang berperan sebagai alternatif sistem pembiayaan berbasis prinsip-prinsip Islam. Salah satu lembaga yang memiliki kontribusi strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (Anis Nasfuroh et al., 2026). BMT tidak hanya menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga menjalankan fungsi komersial melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan menggunakan berbagai akad syariah. Keberadaan BMT menjadi penting karena mampu menjangkau kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan.

UMKM merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Selain berperan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, UMKM juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah serta terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat ketika terjadi krisis ekonomi. Meskipun demikian, keterbatasan modal usaha masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan UMKM. Persyaratan administratif yang cukup ketat pada lembaga keuangan konvensional menyebabkan banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan. Dalam kondisi tersebut, BMT menjadi alternatif pembiayaan yang lebih mudah dijangkau karena menawarkan prosedur yang sederhana, hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, serta menerapkan prinsip syariah yang menghindarkan praktik riba, gharar, dan maisir (Syakir et al., 2021).

Di antara berbagai akad pembiayaan syariah, akad murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan oleh BMT dalam membiayai kegiatan UMKM. Murabahah merupakan akad jual beli dengan menyebutkan secara terbuka harga perolehan barang beserta margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristik akad ini memberikan kepastian mengenai harga, besaran keuntungan, serta jangka waktu pembayaran sehingga dinilai lebih mudah diterapkan dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah. Dominasi penggunaan murabahah juga dipengaruhi oleh tingkat risiko yang relatif lebih rendah bagi lembaga keuangan syariah sehingga akad ini menjadi produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam praktik operasional BMT.

Secara normatif, pelaksanaan akad murabahah di Indonesia berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa tersebut mengatur berbagai ketentuan pokok, antara lain kewajiban lembaga keuangan syariah untuk terlebih dahulu memiliki barang sebelum diperjualbelikan kepada nasabah, kewajiban mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan, larangan menjual barang yang belum dimiliki, serta keharusan melaksanakan transaksi sesuai prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Selain Fatwa DSN-MUI, implementasi akad murabahah juga memperoleh dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, secara normatif telah tersedia landasan hukum yang cukup komprehensif untuk memastikan bahwa praktik murabahah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun kerangka normatif telah tersusun secara jelas, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah masih menghadapi sejumlah persoalan. Penyimpangan yang sering ditemukan meliputi belum dilaksanakannya proses kepemilikan barang oleh lembaga keuangan sebelum akad dilakukan, penggunaan akad wakalah yang tidak sesuai dengan substansi murabahah, kurangnya transparansi mengenai harga pokok dan margin keuntungan, serta kecenderungan transaksi yang lebih menyerupai pembiayaan dana sebagaimana praktik kredit konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI dengan implementasi di lapangan sehingga berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan syariah (sharia compliance) pada lembaga keuangan syariah.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi akad murabahah dari berbagai perspektif. Penelitian (Istiana & Yahya, 2025) mengenai implementasi akad murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah menunjukkan bahwa pelaksanaan akad telah sesuai dengan

ketentuan KHES Pasal 116–133 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, baik dalam aspek pembiayaan maupun penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan musyawarah. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya fatwa dan KHES sebagai pedoman operasional lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, penelitian (Natia Nurfaza et al., 2025) menganalisis implementasi akad murabahah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha mikro melalui mekanisme lelang agunan di Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan dilakukan secara bertahap melalui restrukturisasi, mediasi, hingga pelelangan agunan sebagai langkah terakhir sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005 dan Nomor 48 Tahun 2005. Penelitian tersebut lebih berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dibandingkan analisis terhadap implementasi akad murabahah secara normatif.

Penelitian (Albab, 2026) menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk memetakan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara formal sebagian besar lembaga telah mengacu pada fatwa dan PSAK 102, masih ditemukan berbagai bentuk ketidaksesuaian, khususnya terkait kepemilikan barang, transparansi harga pokok, margin keuntungan, dan substansi akad yang menyerupai pembiayaan konvensional. Penelitian (Kurniawan et al., 2023) mengenai penerapan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru menemukan bahwa mekanisme pembiayaan pada dasarnya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, meskipun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis mekanisme operasional pembiayaan dan perkembangan jumlah nasabah daripada melakukan kajian normatif terhadap kepatuhan akad.

Selanjutnya, penelitian (Suardi et al., 2026) mengenai kepatuhan syariah akad murabahah pada produk Mitra Mikro Multiguna di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menunjukkan bahwa struktur dasar transaksi telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun demikian, penelitian tersebut masih menemukan kelemahan pada aspek transparansi harga pokok, penyampaian dokumen akad kepada anggota, serta rendahnya pemahaman anggota mengenai hak dan kewajiban dalam akad murabahah. Sementara itu, penelitian (Rahman Hakim & Muti, 2025) mengenai implementasi akad murabahah pada pembiayaan UMKM di KSPPS BMT ItQan Bogor menyimpulkan bahwa akad murabahah memberikan manfaat nyata dalam mendukung pengembangan UMKM melalui pembiayaan yang adil dan transparan. Kendati demikian, penelitian tersebut juga mengidentifikasi berbagai tantangan, seperti keterlambatan pembayaran angsuran serta perlunya peningkatan pembinaan administrasi bagi nasabah.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi kasus atau pendekatan empiris untuk menilai implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah tertentu. Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak membahas mekanisme operasional pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah, efektivitas pembiayaan, maupun kepatuhan syariah pada objek penelitian yang bersifat spesifik. Di sisi lain, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi akad murabahah pada pembiayaan UMKM di BMT melalui perspektif hukum normatif dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI sebagai instrumen utama analisis masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis terhadap norma fatwa dengan berbagai praktik implementasi murabahah pada BMT untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik operasional yang berkembang di lapangan. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap berupa belum optimalnya kajian normatif yang secara komprehensif mengevaluasi implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam praktik pembiayaan UMKM pada BMT. Sebagian penelitian terdahulu lebih menekankan aspek empiris dan studi kasus, sedangkan analisis mengenai kesesuaian substansi akad dengan norma hukum syariah masih memerlukan pendalaman. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi akad murabahah berdasarkan perspektif hukum normatif, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan syariah BMT terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini difokuskan pada tiga hal, yaitu: (1) bagaimana ketentuan normatif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah; (2) bagaimana implementasi akad murabahah dalam pembiayaan UMKM pada BMT; dan (3) bagaimana kesesuaian praktik pembiayaan murabahah pada BMT dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan normatif akad murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI, mengkaji implementasi akad murabahah dalam pembiayaan UMKM pada BMT, serta menganalisis tingkat kesesuaian praktik pembiayaan tersebut dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, menjadi masukan bagi BMT dalam meningkatkan kepatuhan syariah, serta menjadi referensi bagi regulator dan akademisi dalam penguatan tata kelola pembiayaan syariah bagi UMKM.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur implementasi akad murabahah dalam pembiayaan UMKM pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur akad murabahah, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum ekonomi syariah dan prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai implementasi akad murabahah pada BMT sebagai bahan perbandingan terhadap ketentuan normatif yang berlaku.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan koperasi syariah dan lembaga keuangan syariah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, serta literatur yang membahas murabahah, BMT, pembiayaan syariah, dan UMKM. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil interpretasi tersebut kemudian dibandingkan dengan praktik implementasi akad murabahah pada berbagai BMT berdasarkan temuan penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara ketentuan Fatwa DSN-MUI dengan praktik operasional di lapangan, sekaligus menemukan bentuk-bentuk ketidaksesuaian beserta implikasi hukumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketentuan Normatif Fatwa DSN-MUI tentang Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dalam pembiayaan UMKM. Murabahah adalah transaksi jual beli dengan menyebutkan harga perolehan barang dan margin

keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakter utama akad ini adalah adanya prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan, sehingga seluruh informasi mengenai harga pokok dan keuntungan harus disampaikan secara terbuka kepada nasabah. Landasan hukum murabahah berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma ulama yang membolehkan transaksi jual beli selama terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir (Hidayat, 2026).

Di Indonesia, pelaksanaan murabahah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang menjadi pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut menetapkan bahwa lembaga keuangan harus membeli dan memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Selain itu, lembaga wajib mengungkapkan harga pokok barang beserta margin keuntungan secara jujur, sedangkan besarnya margin ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan bersifat tetap selama masa pembiayaan. Fatwa juga memperbolehkan penggunaan akad *wakalah*, namun kepemilikan barang harus terlebih dahulu berada pada lembaga keuangan sehingga substansi murabahah sebagai akad jual beli tetap terjaga (Ekaradiah Hafid, 2026).

Fatwa DSN-MUI juga mengatur mekanisme pembayaran, penggunaan jaminan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati sejak awal akad. Jaminan diperbolehkan sebagai bentuk mitigasi risiko, tetapi tidak boleh menjadi sarana memperoleh keuntungan tambahan. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, penyelesaiannya harus mengedepankan musyawarah, restrukturisasi, dan pemberian tenggang waktu bagi nasabah yang mengalami kesulitan, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam (Shofiyah Karimah et al., 2026).

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, yang menegaskan bahwa murabahah merupakan akad jual beli dengan kepemilikan barang yang nyata, transparansi harga, dan perpindahan hak milik sebelum transaksi dilakukan. Oleh karena itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menjadi landasan normatif utama dalam menilai tingkat kepatuhan syariah terhadap praktik akad murabahah pada pembiayaan UMKM di BMT.

**Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan UMKM di BMT**

Akad murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dibandingkan akad berbasis bagi hasil, murabahah lebih diminati karena mekanismenya sederhana, memberikan kepastian margin keuntungan dan angsuran, serta

memiliki risiko yang relatif lebih rendah bagi lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan oleh nasabah, analisis kelayakan usaha, pembelian barang oleh BMT atau melalui mekanisme *wakalah*, kemudian dilanjutkan dengan akad jual beli murabahah dan pembayaran secara angsuran sesuai kesepakatan. Secara normatif, mekanisme tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menempatkan murabahah sebagai akad jual beli, bukan pinjaman uang (Hidayat, 2026).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi murabahah pada BMT umumnya telah mengacu pada ketentuan syariah. Penelitian (Istiana & Yahya, 2025) di KSPPS BMT Amanah Ummah menemukan bahwa pelaksanaan akad murabahah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui musyawarah. Penelitian (Kurniawan et al., 2023) di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru juga menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan telah menghindari unsur riba, menggunakan objek pembiayaan yang halal, serta menerapkan transparansi dalam penetapan harga dan margin keuntungan.

Temuan serupa diperoleh (Rahman Hakim & Muti, 2025) pada KSPPS BMT ItQan Bogor yang menyatakan bahwa murabahah mampu membantu pengembangan UMKM melalui pembiayaan yang adil dan transparan. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi kendala berupa keterlambatan pembayaran angsuran serta perlunya pembinaan administrasi usaha bagi nasabah. Sementara itu, penelitian Didi Suardi dkk. menemukan bahwa struktur dasar akad murabahah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi harga pokok dan margin, penyerahan dokumen akad, serta pemahaman anggota mengenai hak dan kewajiban dalam akad murabahah.

Hasil kajian (Albab, 2026) melalui pendekatan *Systematic Literature Review* menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar lembaga keuangan syariah telah mengacu pada Fatwa DSN-MUI masih ditemukan beberapa bentuk penyimpangan, seperti belum terpenuhinya kepemilikan barang oleh lembaga sebelum akad, kurangnya transparansi harga pokok dan margin, serta penggunaan akad *wakalah* yang dalam praktiknya menyerupai pembiayaan dana. Selain itu, penelitian (Natia Nurfaza et al., 2025) menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui restrukturisasi, mediasi, dan pelelangan agunan sebagai langkah terakhir sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada pembiayaan UMKM di BMT telah mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Namun, tingkat kepatuhan substantif masih beragam karena masih ditemukan kelemahan pada aspek kepemilikan barang, transparansi harga, dokumentasi

akad, serta penggunaan mekanisme *wakalah*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah, dan standardisasi prosedur operasional agar implementasi akad murabahah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga benar-benar sesuai dengan substansi hukum ekonomi syariah.

**Analisis Normatif Implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik BMT**

Implementasi akad murabahah pada BMT tidak hanya dinilai dari kelengkapan dokumen atau penggunaan istilah akad, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam hukum ekonomi syariah, kepatuhan syariah harus diwujudkan melalui pelaksanaan substansi akad, yaitu adanya kepemilikan barang oleh BMT sebelum akad, keterbukaan harga pokok dan margin keuntungan, kesepakatan para pihak, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, murabahah harus benar-benar dilaksanakan sebagai akad jual beli, bukan sekadar pembiayaan dana.

Secara umum, praktik murabahah di BMT telah mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI melalui tahapan pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, pembelian barang, pelaksanaan akad, dan pembayaran angsuran. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, seperti penggunaan akad *wakalah* yang belum sepenuhnya menunjukkan perpindahan kepemilikan barang kepada BMT, kurangnya transparansi mengenai harga pokok dan margin keuntungan, serta dokumentasi transaksi yang belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap fatwa masih lebih bersifat administratif dibandingkan substantif (Umam, 2025).

Selain itu, efektivitas implementasi murabahah juga dipengaruhi oleh kualitas pengawasan syariah, kompetensi sumber daya manusia, dan tingkat pemahaman nasabah terhadap karakteristik akad. Rendahnya literasi mengenai murabahah menyebabkan sebagian nasabah masih menganggap pembiayaan syariah sebagai pinjaman biasa, sehingga substansi akad jual beli kurang dipahami. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah, peningkatan kompetensi pengelola, serta edukasi kepada nasabah menjadi faktor penting dalam memperkuat kepatuhan syariah (Nurfazilah, 2025).

Berdasarkan analisis normatif, implementasi Fatwa DSN-MUI pada praktik murabahah di BMT dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Kepatuhan formal ditunjukkan melalui penggunaan akad murabahah dan prosedur pembiayaan yang mengacu pada regulasi syariah, sedangkan kepatuhan substantif menuntut terpenuhinya seluruh prinsip dasar murabahah, seperti kepemilikan barang, transparansi harga, dan perpindahan hak milik

sebelum akad dilaksanakan. Perbedaan kedua bentuk kepatuhan ini menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi murabahah bukan terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik operasional (Umam, 2025).

Dengan demikian, implementasi Fatwa DSN-MUI pada pembiayaan UMKM di BMT telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek kepatuhan substantif. Perbaikan tata kelola, optimalisasi fungsi Dewan Pengawas Syariah, peningkatan transparansi transaksi, serta edukasi kepada pengelola dan nasabah menjadi langkah penting agar akad murabahah tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan hukum ekonomi syariah.

**Praktik BMT belum sepenuhnya sesuai Fatwa DSN-MUI**

Praktik BMT belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI bukan karena seluruh prosedur diabaikan, melainkan karena terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dalam fatwa dengan kondisi operasional di lapangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar BMT telah berupaya menerapkan prinsip syariah, tetapi masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan teknis, sumber daya manusia, pengawasan, dan kebutuhan pelayanan kepada nasabah.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

   Banyak pengelola BMT belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai fiqh muamalah dan implementasi Fatwa DSN-MUI, khususnya terkait mekanisme murabahah bil wakalah. Akibatnya, terdapat kesalahan dalam penyusunan maupun urutan akad, misalnya akad murabahah dilakukan sebelum barang menjadi milik BMT. Penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya kompetensi SDM merupakan salah satu penyebab utama ketidaksesuaian praktik dengan fatwa.

2. Efisiensi operasional lebih diutamakan daripada kepatuhan prosedural

   Dalam praktik, BMT melayani pembiayaan dengan proses yang cepat karena mayoritas nasabah merupakan pelaku UMKM yang membutuhkan dana segera. Untuk mempercepat pencairan, akad wakalah dan murabahah sering ditandatangani pada waktu yang sama tanpa menunggu proses perpindahan kepemilikan barang kepada BMT. Praktik tersebut memang efisien secara administratif, tetapi tidak memenuhi ketentuan

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mensyaratkan kepemilikan barang oleh penjual sebelum akad murabahah dilakukan.

3. Karakteristik barang yang dibiayai

   Objek pembiayaan di BMT sering berupa material bangunan, barang dagangan, atau kebutuhan usaha yang beragam dan diperoleh dari banyak pemasok. Dalam kondisi tersebut, BMT cenderung memberikan dana kepada nasabah melalui akad wakalah daripada membeli barang secara langsung karena lebih praktis dan menghemat biaya operasional. Akibatnya, murabahah lebih menyerupai pembiayaan uang daripada transaksi jual beli sebagaimana diatur dalam fatwa.

4. Lemahnya fungsi pengawasan syariah

   Pada sebagian BMT, fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum berjalan secara optimal. Audit kepatuhan syariah belum dilakukan secara berkala, sehingga penyimpangan terhadap prosedur akad tidak segera teridentifikasi maupun diperbaiki. Selain itu, tidak semua BMT memiliki sistem pengawasan internal yang memadai untuk memastikan seluruh pembiayaan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

5. Rendahnya literasi keuangan syariah nasabah

   Sebagian besar nasabah lebih berorientasi pada kemudahan memperoleh pembiayaan daripada memahami struktur akad syariah. Mereka umumnya hanya memperhatikan besarnya angsuran tanpa memahami harga pokok barang, margin keuntungan, maupun mekanisme jual beli dalam murabahah. Kondisi ini menyebabkan tuntutan terhadap kepatuhan syariah dari sisi nasabah relatif rendah.

6. Tekanan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional

   BMT harus bersaing dengan bank dan lembaga pembiayaan konvensional yang menawarkan proses cepat dan sederhana. Untuk mempertahankan daya saing, sebagian BMT menyederhanakan prosedur pembiayaan sehingga beberapa tahapan yang dipersyaratkan dalam Fatwa DSN-MUI tidak dilaksanakan secara lengkap. Akibatnya, prinsip syariah terkadang hanya dipenuhi secara formal, sedangkan substansi akad belum sepenuhnya terlaksana.

7. Administrasi dan dokumentasi yang belum optimal

   Ketidaksesuaian juga muncul karena dokumen pendukung, seperti bukti pembelian barang, bukti perpindahan kepemilikan, dan pemisahan dokumen akad wakalah dengan akad murabahah, belum dikelola secara sistematis. Hal ini menyulitkan pembuktian bahwa transaksi benar-benar merupakan akad jual beli sesuai prinsip syariah.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

Tabel Analisis Ketidaksesuaian Implementasi Murabahah di BMT terhadap Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

| No. | Bentuk Ketidaksesuaian Implementasi | Ketentuan Fatwa DSN-MUI yang Berpotensi Tidak Dipenuhi | Faktor Penyebab | Implikasi terhadap Nasabah UMKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penetapan keuntungan (margin) pembiayaan belum dilakukan secara transparan karena perhitungannya menggunakan persentase dari pokok pembiayaan berdasarkan jangka waktu sehingga menyerupai mekanisme bunga. | Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengharuskan penjual menjelaskan harga perolehan barang beserta besaran margin keuntungan yang disepakati sejak awal akad secara terbuka kepada nasabah. | Kompetensi sumber daya manusia yang masih terbatas, rendahnya pemahaman nasabah mengenai konsep murabahah, serta adanya persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang mendorong penggunaan metode perhitungan praktis. | Nasabah mengalami kesulitan memahami komponen harga pembiayaan secara menyeluruh, sehingga meningkatkan risiko terjadinya asimetri informasi dan persepsi bahwa pembiayaan syariah tidak berbeda dengan kredit berbunga. |
| 2 | Pelaksanaan akad wakalah dan akad murabahah tidak dilakukan secara berurutan karena kedua akad ditandatangani pada waktu yang sama atau akad murabahah dibuat sebelum kepemilikan barang berpindah kepada BMT. | Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mensyaratkan bahwa akad wakalah harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga barang telah menjadi milik BMT sebelum akad murabahah dilaksanakan. | Prosedur administrasi disederhanakan untuk mempercepat pencairan pembiayaan, disertai kurangnya pemahaman pengelola mengenai tahapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. | Keabsahan akad dapat dipertanyakan karena transaksi dilakukan sebelum objek menjadi milik penjual, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak nasabah menjadi berkurang. |
| 3 | Dana pembiayaan murabahah digunakan oleh nasabah untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan objek barang sebagaimana telah ditetapkan dalam akad. | Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mewajibkan adanya kejelasan objek jual beli serta penggunaan pembiayaan yang sesuai dengan tujuan transaksi murabahah. | Lemahnya sistem monitoring penggunaan dana setelah pencairan serta belum optimalnya mekanisme pengawasan internal lembaga. | Hakikat transaksi murabahah sebagai akad jual beli menjadi tidak terpenuhi karena pembiayaan berubah fungsi menyerupai pinjaman tunai, sehingga nilai kepatuhan syariah dan manfaat akad bagi nasabah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | menjadi berkurang. |
| 4 | Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum berjalan secara optimal dalam memastikan kepatuhan seluruh proses operasional pembiayaan murabahah. | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan ketentuan pengawasan syariah mengharuskan setiap lembaga keuangan syariah menerapkan kepatuhan syariah melalui fungsi pengawasan DPS secara efektif. | Sebagian BMT belum memiliki sistem audit kepatuhan syariah yang berkelanjutan, kewenangan DPS masih terbatas, serta mekanisme evaluasi belum dilaksanakan secara berkala. | Potensi penyimpangan terhadap prinsip syariah tidak segera teridentifikasi maupun diperbaiki, sehingga perlindungan hukum dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga menjadi berkurang. |

**Ketentuan Fatwa Yang Paling Sering Belum Dipenuhi**

Dari berbagai penelitian, terdapat tiga ketentuan Fatwa DSN-MUI yang paling sering tidak dipenuhi dalam praktik pembiayaan murabahah, khususnya pada BMT dan koperasi syariah.

a. Kepemilikan barang oleh BMT sebelum akad murabahah

Pelanggaran yang paling dominan adalah akad murabahah dilakukan ketika barang belum menjadi milik BMT. Dalam praktik murabahah bil wakalah, nasabah sering diberi kuasa membeli barang, tetapi akad murabahah ditandatangani sebelum proses pembelian selesai. Padahal Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9 menegaskan bahwa apabila lembaga keuangan mewakilkan pembelian kepada nasabah, maka akad murabahah hanya boleh dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan syariah (Mulauddin et al., 2026).

b. Transparansi harga pokok dan margin

Masih banyak lembaga yang hanya menyampaikan besarnya angsuran tanpa menjelaskan harga pokok barang serta margin keuntungan secara rinci. Akibatnya nasabah sulit membedakan murabahah dengan kredit berbunga. Fatwa No. 04/2000 secara tegas mewajibkan penjual menginformasikan harga perolehan barang beserta keuntungan yang disepakati.

c. Penggunaan akad wakalah yang tidak sesuai prosedur

Dalam praktik, akad wakalah dan murabahah sering dibuat bersamaan demi efisiensi administrasi. Padahal wakalah hanyalah akad pemberian kuasa, sedangkan murabahah merupakan akad jual beli yang mensyaratkan kepemilikan objek oleh penjual (Mulauddin et al., 2026).

**Dampak Hukum Jika BMT Tidak Memiliki Barang Sebelum Akad**

Secara normatif, dampak hukumnya cukup signifikan karena menyangkut sah atau tidaknya akad murabahah.

a. Bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI

Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mensyaratkan bahwa objek jual beli harus telah menjadi milik BMT sebelum dijual kepada nasabah. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka transaksi tidak lagi memenuhi karakteristik murabahah, melainkan berubah menjadi pembiayaan dana (cash financing) yang menyerupai pinjaman.

b. Bertentangan dengan KHES

Dalam KHES, akad jual beli mensyaratkan adanya objek yang jelas serta berada dalam penguasaan atau kepemilikan penjual ketika akad dilaksanakan. Penjual tidak dibenarkan menjual barang yang belum dimilikinya karena bertentangan dengan prinsip kepastian objek (ma'qud 'alaih). Akibatnya, akad dapat dikualifikasikan sebagai akad fasid (cacat) karena salah satu syarat sah akad tidak terpenuhi (A. Azis et al., 2021).

c. Bertentangan dengan prinsip syariah dalam Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengharuskan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip yang difatwakan oleh DSN-MUI. Oleh karena itu, apabila murabahah dilakukan tanpa adanya kepemilikan barang oleh BMT, maka terdapat risiko ketidakpatuhan syariah (sharia non-compliance) yang dapat menjadi temuan pengawasan internal maupun Dewan Pengawas Syariah.

d. Dampak praktis

Implikasi hukum tersebut antara lain: (L. L. Azis & Laksono, 2026)

1) keabsahan akad menjadi dipertanyakan;
2) murabahah berubah substansinya menjadi pembiayaan uang;
3) meningkatnya risiko sengketa apabila terjadi wanprestasi;
4) berkurangnya perlindungan hukum bagi nasabah;
5) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

**Solusi Normatif Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, KHES, atau Undang-Undang**

a. Memastikan perpindahan kepemilikan barang

BMT harus terlebih dahulu memperoleh kepemilikan barang, baik secara langsung maupun melalui wakalah. Setelah barang menjadi milik BMT secara prinsip (constructive ownership), barulah akad murabahah dapat dilakukan.

b. Memisahkan akad wakalah dan akad murabahah

Secara administratif maupun hukum, kedua akad harus dibuat dalam tahapan yang berbeda:(Mustika Dara et al., 2025)

1) akad wakalah;
2) pembelian barang;
3) bukti kepemilikan barang;
4) akad murabahah.

c. Meningkatkan transparansi informasi

BMT wajib menyampaikan secara tertulis:

1) harga pokok barang;
2) besaran margin;
3) harga jual;
4) jangka waktu;
5) seluruh biaya tambahan.

d. Memperkuat fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS perlu melakukan:

1) audit kepatuhan syariah secara berkala;
2) pemeriksaan dokumen pembelian;
3) evaluasi penerapan akad;
4) pemberian rekomendasi perbaikan apabila ditemukan penyimpangan.

e. Meningkatkan literasi SDM dan nasabah

Pelatihan bagi pengelola BMT mengenai fiqh muamalah, KHES, dan Fatwa DSN-MUI perlu dilakukan secara berkelanjutan. Di sisi lain, edukasi kepada nasabah penting agar mereka memahami bahwa murabahah merupakan akad jual beli, bukan akad pinjaman uang.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad murabahah pada pembiayaan UMKM di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, KHES, PSAK 102, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun demikian, tingkat kepatuhan yang terwujud masih didominasi oleh kepatuhan formal sehingga belum sepenuhnya memenuhi kepatuhan substantif sebagaimana diamanatkan dalam fatwa. Ketidaksesuaian yang paling sering ditemukan meliputi belum terpenuhinya kepemilikan barang oleh BMT sebelum akad murabahah dilaksanakan, kurangnya transparansi mengenai harga pokok dan margin keuntungan, serta pelaksanaan akad wakalah dan murabahah yang tidak dilakukan sesuai urutan yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan akad bertentangan dengan prinsip syariah, bahkan dapat dikategorikan sebagai akad *fasid* apabila syarat kepemilikan barang tidak terpenuhi. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, orientasi pada efisiensi operasional, lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah, rendahnya literasi keuangan syariah nasabah, serta administrasi dan dokumentasi yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan kepatuhan syariah perlu dilakukan melalui pemenuhan kepemilikan barang sebelum akad, pemisahan yang jelas antara akad wakalah dan murabahah, peningkatan transparansi transaksi, optimalisasi fungsi Dewan Pengawas Syariah, serta peningkatan kapasitas pengelola dan literasi syariah nasabah agar implementasi murabahah benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sebagaimana tujuan hukum ekonomi syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Fatwa**

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. DSN-MUI.

**Jurnal**

Albab, D. U. (2026). Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04 dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR). *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, *4*(1), 58–69. https://doi.org/10.61111/jfcft.v4i1.1250

Anis Nasfuroh, S., Nurlaili, E., Oktaviana, S., Rodliyah, N., & Sekar Dewi Kulsum, S. (2026). Pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syariah dan Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada

KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Pringsewu. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 284–294. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5308

Azis, A., Muslim, M. B., & Hidayah, N. (2021). Pembiayaan Murabahah Dalam Sistem Transaksi Jual Beli Menurut Fatwa DSN MUI DAN KHES, ATAU UU PPN. *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *20*, 21–43. http://www.istinbath.or.id

Azis, L. L., & Laksono, M. A. (2026). Praktik Pembiayaan Ultra Micro Di Kopsyah Benteng Mikro Indonesia (Bmi) Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 119. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, *4*(1), 36–44. https://doi.org/10.61111/jfcft.v4i1.1153

Ekaradiah Hafid, A. B. H. L. S. R. Y. M. A. (2026). Analisis Implementasi Fatwa Dsn-Mui Penerapan Inklusi Keuangan Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Di BPRS. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*(1), 163–173.

Hidayat, R. (2026). Kajian Normatif Regulasi Murābaḥah pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, *4*(1), 129–146. https://doi.org/10.15575/ejil.v4i1.2086

Istiana, M., & Yahya, I. (2025). Analisis Implementasi Akad Murabahah di KSPPS BMT Amanah Ummah Berdasarkan Fatwa DSN dan KHES. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(1), 101–108. https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.1290

Kurniawan, M. R., Khairunisa, M., & Riva'i:, A. A. (2023). Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Kota Pekanbaru. *Journal of Sharia and Law*, *2*(4), 1277–1294. https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login.

Mulauddin, A., Hendang Waluya, A., & Reza Prima Matondang, M. (2026). Analisis Konten Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Dan Implementasinya Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Istishna : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *2*(2), 95–106. https://e-journal.staimaswonogiri.ac.id/

Mustika Dara, M., Anggraini, T., & Aslami, N. (2025). Analysis Of The Implementation Of Hybrid Contract In Murabahah Bil Wakalah Financing From An Internal Perspective Based On The Dsn-Mui Fatwa At BSI KC Pematang Siantar. *IJCSS (International Journal of Cultural and Social Science)*, *6*(3), Pages.

Natia Nurfaza, Cupian Cupian, & Donny Hardiawan. (2025). Analisis Implementasi Akad Murabahah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Mikro Melalui Lelang Agunan di BSI KC Ahmad Yani. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, *2*(6), 113–123. https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1717

Nurfazilah, N. A. N. R. U. A. K. A. (2025). Analisis Isi Akta Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Konsumtif Di Bank Syariah. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *8*(2), 6143–6148.

Rahman Hakim, K., & Muti, A. (2025). Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan UMKM Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT ItQan Bogor. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *3*(1), 395–401. https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1264

Shofiyah Karimah, A., Hanif, A., Aldizar, D. A., & Korespondensi, P. (2026). Kesesuaian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah dengan Fatwa DSN-Mui Nomor 47 dan 48 Tahun 2005. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, (2), 26–42. https://doi.org/10.59059/maslahah.v4i2.2977

Suardi, D., Wahdaniah, P., Defy, A., Simatupang, R., Azwar, M., & Septi, I. (2026). Kesesuaian Akad Murabahah pada Pembiayaan Mitra Mikro Multiguna di Koperasi Syariah. *Ekonomi Dan Perbankan SyariahJurnal Baabu Al-Ilmi*, *11*(02), 204–213. https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alilmi/

Syakir, M. A., Sauqi, M., Candrakusuma, M., Agama, I., Darussalam, I., Martapura, K., Selatan, ;, & Ponorogo, U. M. (2021). Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro. In *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* (Vol. 1, Number 2). http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah.

Umam, K. (2025). Analysis of the DSN MUI Fatwa on Murabahah Financing Transactions At the KSPP Syariah BMT NU Pragaan Branch. *Iqtisadie: Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy*, *5*(2), 89–108.